



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2018/PA. Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaemo, sebagai Penggugat

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa, Kabupaten Bolaemo, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, dengan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tlm, tanggal 13 Agustus 2018, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 3 Juli 2005 di Kelurahan Wonggaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, hingga kini belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Wonggaditi Barat, Kecamatan Kota Utara selama dua hari, kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Al Iqramsyah Alim, lahir tanggal 9 Juni 2008
 - b. Naura Filza Alim, lahir tanggal 1 Juni 2012
 - c. Abidzar Dzikrullah Alim, lahir tanggal 16 September 2014Anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan:
 - a. Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, namun tidak pernah diakui oleh Tergugat. Nanti sekitar dua bulan lalu Tergugat telah mengakuinya dan meminta Penggugat untuk mengurus cerai;
 - b. Sejak anak ketiga Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan biaya kebutuhan hidup sehari-hari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Maret 2017. Saat itu tanpa alasan yang jelas Tergugat mengantar Penggugat dan anak-anak ke rumah orangtua Penggugat di Kota Gorontalo. Keesokan harinya Penggugat kembali lagi ke Tilamuta, namun tidak mendapati lagi Tergugat berada di rumah. Seluruh pakaian Tergugat juga sudah tidak ada. Ketika Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat malahan menyatakan ingin berpisah dan sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Penggugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah satu tahun empat bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan berharap sikap Tergugat dapat berubah, namun Tergugat tidak juga pernah berubah hingga sekarang, akibatnya Penggugat menderita lahir dan bathin;
 9. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat;
 10. Bahwa Penggugat selaku PNS saat ini telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian;
 11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan dalil/alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini, dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula dengan upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan telah mengajukan permohonan izin pada atasannya untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA. Tlm

Page 3 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 5 September 2018 bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.

Saksi kesatu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (teman kerja Penggugat), dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Moh. Yamin sebagai suami Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Wonggaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun ketika Tergugat masih menjadi staf saksi, Tergugat sering

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA. Tlm

Page 4 of 12



menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering mendengar pertengkaran mereka di Telepon

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan cerita orang lain bahwa penyebabnya karena Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa selain itu, berdasarkan informasi orang-orang bahwa Tergugat telah mengantar Penggugat pada orangtua Penggugat dan ketika saksi konfirmasi pada Tergugat, Tergugat membenarkan hal tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Perumahan dan Tergugat tinggal di Kos;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, (teman Penggugat), yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Moh. Yamin sebagai suami Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Wonggaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan cerita orang lain bahwa penyebabnya karena Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain yang bernama Tantri dan saksi sering melihat Tergugat dan Tantri jalan bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak mereka memiliki anak ketiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Perumahan dan Tergugat tinggal di Kos;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka upaya damai sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo Nomor: 800/76/Dikes/VIII/2018 Penggugat mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA. Tlm

Page 6 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, dan untuk itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarnya, maka Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni teman Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena hanya saksi pertama yang mengetahui langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat maka keterangan saksi tersebut oleh majelis dinilai sebagai bukti awal.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, hanya saksi

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA. TIm

Page 7 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang mengetahui sedangkan saksi pertama tidak mengetahuinya maka berdasarkan azas *unnus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), dengan demikian patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, selain itu dalil Penggugat yang menerangkan sejak anak ketiga Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan biaya kebutuhan hidup sehari-hari, saksi pertama Penggugat tidak mengetahuinya, sedangkan saksi kedua mengetahuinya berdasarkan penyampaian Penggugat (*de auditu*), dengan demikian patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017, kedua saksi Penggugat tidak mengetahui persis Penggugat dan Tergugat pisah namun hal tersebut tidak menghilangkan esensi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedang berlangsung. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Maret 2017 hingga sekarang, Penggugat tinggal di Perumahan sedangkan Tergugat tinggal di Kos.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti sejak Maret 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dihubungkan dengan keterangan saksi tentang pertengkaran yang masih sebagai bukti awal sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka majelis menduga sebelum terjadi pisah tempat tinggal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian berdasarkan persangkaan tersebut maka dalil Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Maret 2017 hingga sekarang.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat dikategorikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2017 dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya saling sayang menyayangi satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi dan mengayomi Penggugat malah Tergugat tidak mempedulikan lagi Penggugat sebagai isteri yang membuat Penggugat menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keenggan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Terjemahnya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA. TIm

Page 10 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta, pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1440 H, yang dibacakan oleh **H. Mihdar, S.Ag. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sriwinaty Laiya, S.Ag.**, dan **Kartiningi Dako, S.El.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Mardiana Abubakar, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

H. Mihdar,, S.Ag. M.H.

Kartiningi Dako, S.El.

Panitera Pengganti,

Mardiana Abubakar, S.H.I

Rincian biaya perkara

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA. Tlm

Page 11 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).